



PUTUSAN

Nomor 7187/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 7187/Pdt.G/2018/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Juli 2015, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 421/16/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Cirebon sampai bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2018 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan terjadi sejak sekitar bulan Januari tahun 2018 karena Termohon tidak menerima penghasilan atau nafkah yang diberikan Pemohon dengan alasan uang tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan dalam 1 (satu) hari Pemohon memberikan uang kepada Termohon kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan. Berpisah sejak bulan Februari tahun 2018 karena mulai saat itu Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan nomor 7187 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 7187/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 02 Januari 2019, yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, dan ketidakhadirannya dinilai oleh majelis tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi) tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan nomor 7187 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Surat Keterangan KTP Sementara an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 421/16/VII/2015 Tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);:

B. Saksi - saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di di rumah kediaman orangtua , akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima penghasilan yang diberikan Pemohon yang dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan nomor 7187 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa penghasilan yang diperoleh Pemohon kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap untuk bercerai dengan Termohon dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjukkan semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang harus dianggap telah tercakup dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan nomor 7187 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b) ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dipersidangan dan permohonan Pemohon ternyata tidak melawan hukum dan beralasan , yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun demikian , sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa ia bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan nomor 7187 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy /Kutipan Akta Nikah Nomor 421/16/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan bahwa terjadi sejak sekitar bulan Januari tahun 2018 karena Termohon tidak menerima penghasilan atau nafkah yang diberikan Pemohon dengan alasan uang tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan dalam 1 (satu) hari Pemohon memberikan uang kepada Termohon kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama : ASMADI bin SARWADI dan BUDI HARTONO bin SUBANDI dan kedua saksi telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan nomor 7187 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah sebagai alat bukti sesuai pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah membina rumah tangga ditempat kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan. Berpisah sejak bulan Februari tahun 2018 karena mulai saat itu Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak menerima penghasilan yang diberikan Pemohon yang dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama bulan Februari 2018 ;
- Bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikap untuk mohon izin menjatuhkan thalaknya kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebab-sebabnya)

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan nomor 7187 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar-benar mendasar dan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kenyataannya hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim hanya menimbulkan kemaslahatan bagi keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan kedua pihak berperkara pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Majelis Hakim adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syara dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya sebagai berikut :

قَدْ نَبَأَ الصَّالِحِينَ بِمَا لَعَنُوا إِسْرَائِيلَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan nomor 7187 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan pasal 70 ayat 1 UU No. 7/1989 dan pasal 118 KHI. Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telag diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan verstek ;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1440 H., oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WAS'ADIN, MH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan nomor 7187 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ATIKAH KOMARIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti,

ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.00000,-
5. Biaya materai	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah		Rp	361.000,00,-

Terbilang : (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan nomor 7187 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan nomor 7187 /Pdt.G/2018/PA.Sbr